

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : KEP. 2450 /115.6f/DS/1996

t e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan PKK Kelurahan Kdgn Kota
tanggal 31 Desember 1996 nomor : 64/T15.6.1/TK-RGL/
M.1996 .
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Kandangan tanggal 16 Januari 1997
nomor : 016/T15.6.1/PR/1997 .
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 ten-
tang Pembinaan Sekolah Swasta ;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari
1983 nomor 081/C/1/83 tentang Izin Tatacara
Pembukaan Sekolah Swasta ;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas,
maka guna penertiban sekolah swasta yang baru
dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta
dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI :
a. Nomor 0173/U/1983 tanggal 14 Maret 1983,
b. Nomor 0304/U/1984 tanggal 22 Juli 1984,
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993 ;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal
24 Oktober 1979 nomor 82513/sekj.A/1979 ;
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat
Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud
tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/C2/C.96.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

Pertama

: Taman Kanak-Kanak " RANGGANALA " yang
beralamat Jalan Brigjen H. Hasan Basry LK. II NO. 11
RT. 5 yang didirikan oleh Yayasan PKK Kelurahan
Kandangan Kota "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kedua

: Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala
peraturan/persyaratan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dalam satu tahun
ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada tanggal : 30 Oktober 1996

A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Selatan

Kepala .

Yusriansyah
NIP 130262102

Tembusan :

1. Sesien Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel.
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat I Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kandangan di Kandangan,
7. Kepala Dinas P dan K Tk. II Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan